

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *Qiradh* yang berasal dari kata *alqordhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹ Istilah mudharabah dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaidy, sedangkan istilah *qiradh* dipakai oleh madzab Maliki dan Syafi'i (Chapra, 1985 : 248). Sejalan dengan keterangan di atas, menurut Ayub bahwa dari berbagai buku tentang fiqih istilah *mudharabah* digunakan saling menggantikan (*interchangeably*) dengan istilah *qirad* dan *muqarabah*. Istilah *mudharabah* berasal dari Irak sedangkan *qirad* dan *muqaradah* digunakan di Hijaz. Dalam perkembangannya, madzhab Maliki dan Syafi'i menggunakan *qirad* dan *muqaradah*, sedangkan mazhab Hanafi menggunakan istilah *mudharabah* (Ayub, 2007: 321).²

Beberapa pengertian *mudharabah* secara terminologis disampaikan oleh Fuqaha' Madzhab empat sebagai berikut :³

- a. Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syariat dalam keuntungan dalam modal harta dari satu pihak dan dengan pekerja (usaha) dari pihak yang lain.
- b. Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang

¹Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2014, Edisi 3, H. 128.

²Sutan Remy Sjahdani, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana, 2014, Cetakan Pertama, H. 294.

³Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Jurnal, Volume 1, No.2, Desember 2013. 305

ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagiannya dari keuntungannya.

- c. Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
- d. Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligensi*, dan *violation* oleh pengelola dana.⁴

Menurut Abdul Rahman L.Do, *mudharabah* dalam terminologi hukum, adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stok*) tertentu (*Ras al- Mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb al- Mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnersip*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. orang ini disebut *mudharib*. Perjajian ini adalah suatu *contract of co-partnership* (Doi, 1982:367).⁵

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana, oleh karena kepercayaan

⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta, Akademia, 2012, H. 217

⁵Sutan Remy Sjahdani, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana, 2014, Cetakan Pertama, H. 292.

merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut managing trustee atau labour partner (Syahdeini, 1999).⁶

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/ *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana/ *mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung pemilik dana.⁷ Ketentuan jika terdapat kerugian dalam kerjasama usaha yang diakibatkan karena kelalaian, kesalahan, dan pelanggaran prosedur dalam akad makapengelola dana bertanggung jawab sepenuhnya, dan apabila usaha benar-benar mengalami kerugian/kebangkrutan sehingga harus kehilangan sebagian atau semua modal serta tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dari *mudharib* maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*, *mudharib* hanya mengalami kerugian dari waktu dan pikiran saat berlasungnya pengelolaan usaha.

Mudharabah dalam literatur fiqh

Mudharabah adalah kontrak antara dua belah pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang

⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2012, H. 120.

⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2014, Edisi 3, H. 128.

telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri si investor.⁸

Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah *mudharabah*, melainkan melalui akar kata d-r-b yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *mudharabah*, meskipun tidak dapat disangkal bahwa *mudharabah* merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis. Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerja sama berdasarkan prinsip ini.⁹ Menurut Ibnu Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehalalan *mudharabah*, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat tetapi tidak ada hadist sahih mengenai *mudharabah* yang dinisbatkan kepada Nabi. Menurut ahli fiqih dari Madzab Hanafi, Sarakhsi (w.483/1090), *mudharabah* diizinkan “karena orang memerlukan kontrak ini”. Sementara faqih dari Madzab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap kebolehan sebagai suatu kelonggarannya sebagai suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh Al-Quran atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.¹⁰

2. Jenis – Jenis Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam prinsipnya akad *mudharabah* dibagi menjadi dua akad yaitu

⁸ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta, Paramadina, 2004, Cetakan II, H. 77.

⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, Cetakan II, H. 91.

¹⁰ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah.....*H. 77.

mudharabah muthlaqoh dan *mudharabah muqayyadah*, serta satu akad gabungan antara *mudharabah* dengan *musyarakah* yaitu *mudharabah musytarakah*.

Adapun penjelasan berbagai jenis akad *mudharabah* sebagai berikut :

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah ini adalah kontrak yang di dalamnya penyedia modal mengizinkan *mudharib* mengurus dana *mudharabah* tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran dan lain-lain.¹¹ Walaupun jenis *mudharabah* ini tanpa batasan-batasan, tidak serta merta *mudharib* bebas menggunakan dana tersebut untuk modal usaha tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Jenis *mudharabah* ini juga sering disebut investasi tidak terikat, ketika *shahibul maal* menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan batasan kepada bank terhadap penggunaan dana yang telah disimpannya, maka dari itu bank berhak menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan proyek atau diinvestasikan sebagai modal usaha apapun, dengan tetap berdasarkan prinsip syariah Islam. Jadi akad *mudharabah* jenis ini lebih memberikan keleluasaan bagi *shahibul maal* dalam mengalokasikan dana.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha.¹² *Mudharabah* ini juga sering disebut investasi yang terikat, ketika pemilik dana/*shahibul maal* menyimpan dana di bank syariah memberi batasan tentang pengalokasiannya, maka pihak bank tidak boleh menggunakan dana tersebut diluar perjanjian.

¹¹Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015, Cetakan ke-1, H. 301.

¹²Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empatt, 2014, Edisi 3, H. 131.

Contoh nasabah menginginkan dana simpanannya dialokasikan untuk investasi di perusahaan BUMN, investasi dana harus diperusahaan BUMN yang sesuai dengan ketentuan syariah, jika bertentangan bank harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kosekuensi-kosekuensi yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan.


c. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah jenis *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut mengelola modalnya dalam usaha tersebut.¹³ Dalam akad *mudharabah* ini Bank lebih sebagai perantara antara nasabah pemilik dana/investor (*shahibul maal*) dan nasabah pengelola dana/pemilik proyek (*mudharib*), investor menyimpan dananya untuk di investasikan melalui bank syariah, pada saat yang sama bank menjalin kerjasama untuk membiayai pembangunan proyek yang dikerjakan pemilik proyek, dengan kesepakatan bersama bank melibatkan investor lain untuk mendanai proyek tersebut. Pendapatan bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, bank dan investor mendapat bagi hasil sesuai dengan kepemilikan dananya, sedangkan nasabah bank/investor utama memperoleh bagi hasil dari bagi hasil yang didapatkan bank sebelumnya.


Adapun skema *mudharabah musytarakah* sebagai berikut :¹⁴

¹³Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta, Akademia Permata, 2012, Cetakan 1, H. 222.

¹⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi*.....H.222



3. Skema Akad Mudharabah¹⁵



Keterangan:

- 1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*.
- 2) Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana.
- 3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
- 4) Jika untung dibagi sesuai nisbah.
- 5) Jika rugi ditanggung pemilik dana.

4. Landasan Hukum Akad Mudharabah

Secara umum landasan hukum akad *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal itu dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut :

¹⁵ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah*.....H.122

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِيؤْتَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ اللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۲۸۳

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 283)¹⁶

Firman Allah SWT surat Al-Muzzammil ayat 20:

..... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

Artinya: “.....Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....” (Al-Muzzammil: 20).¹⁷

Firman Allah SWT surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۱۰

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Al-Jumu'ah: 10).

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 198:

¹⁶ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan*.....H. 220

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Prakti*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, cetakan 1, H.95.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.....

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....” (Al-Baqarah: 198)

b. Al-Hadist¹⁸

Hadis Nabi riwayat Thabrani:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallibjika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

c. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.¹⁹

d. Qiyas

Mudharabah dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk

¹⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah*.....H. 96

¹⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah*.....H. 96.

sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modal kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pihak pemodal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.²⁰

5. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Terdapat beberapa rukun dan syarat bagi keabsahan akad *mudharabah* sebagai berikut:

a. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Rukun dan syarat akad *mudharabah* ada empat yaitu :

- a) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana.
- b) Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja.
- c) Ijab qabul/serah terima.
- d) Nisbah keuntungan.

Berikut beberapa penjelasan rukun dan syarat akad *mudharabah* dalam ketentuan syariah islam :

²⁰Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Jurnal, Volume 1, No.2, Desember 2013. 309

1. Pelaku²¹
 - a. Pelaku harus cakap hukum dan balig.
 - b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non-muslim.
 - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*:

 - a. Modal
 - 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
 - 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
 - 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - 5) Pengelola dana tidak dipebolehkan untuk meminjam modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

²¹Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2014, Edisi 3, H. 124

- 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri.
- b. Kerja²²
- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lainnya.
 - 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha dengan syariah.
 - 4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketepatan yang ada dalam kontrak.
 - 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.
3. Ijab Kabul²³
- Merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melakukan korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Nisbah Keuntungan²⁴
- Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah:
- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima

²²Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah*.....H. 124.

²³Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta, Akademia Permata, 2012, Cetakan 1, H. 224

²⁴Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan*.....H. 224

oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.

- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

6. Aplikasi Akad *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah²⁵

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Pada posisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun dari sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

7. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Sebelum memulai pekerjaan *mudharabah*, kontraknya dianggap sebagai '*aqd ghayr lazim* (kontrak yang tidak mengikat), dan

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Prakti*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, cetakan 1, H. 97

karena itu, dapat diakhiri oleh salah satu dari dua pihak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang lain.²⁶

Namun, segera sesudah pekerjaan *mudharabah* dimulai, para ulama memiliki pandangan-pandangan berlainan tentang apakah kontrak tersebut dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Mayoritas ulama memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri berdasarkan suatu fakta bahwa kontrak tersebut merupakan *'aqd ghayr lazim*. Di sisi lain, Imam Malik memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri hanya bila disertai persetujuan bersama dari para pihak yang berkontrak.²⁷

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (sabbiq, 2008).²⁸

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yangtelah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagai mana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada.

²⁶Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015, Cetakan ke-1, H. 302.

²⁷Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan.....*H.302

²⁸ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empatt, 2014, Edisi 3, H. 125.

8. Manfaat Mudharabah²⁹

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Kerjasama akad *mudharabah* juga merupakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Pemilik dana/investor mendapat keuntungan dari bagi hasil yang diberikan oleh bank, sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan bank dan pengelola dana mendapatkan bagi hasil atas keuntungan dari usaha yang telah berjalan.

9. Risiko Akad Mudharabah³⁰

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Prakti*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, cetakan 1, H. 97

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* H. 98

Risiko yang terdapat dalam akad *mudharabah*, terutama dalam penerapan pembiayaan, relatif tinggi diantaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Dari berbagai resiko tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja sama memang penuh dengan resiko karena ketidak jujuran salah satu pihak maupun keduanya. Maka pihak yang paling dirugikan jika terjadi kecurangan adalah investor atau pemilik dana. Jika seperti itu kita kembali pada ketentuan awal dari akad *mudharabah*, jika salah satu pihak ada yang curang maka akad tersebut batal.

B. Konsep Umum Simpanan Berjangka/ Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Simpanan Berjangka/ Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan Pasal 1 butir 23 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.³¹

Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah

³¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 1 butir 23.

bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.³²

Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana),, sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik daana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.³³

2. Landasan Hukum Simpanan Berjangka/ Deposito *Mudharabah*³⁴

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....*” (QS. An-Nisa'. 29)

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 283:

....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَ ءَاوْتُمْ مِّنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ....

³² Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Konsep Kontemporer*, Jakarta, Salemba Empat, 2014, edisi 2, H. 98.

³³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004. H. 277-278.

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Deposito*, No: 03/DSN-MUI/IV/2000.

Artinya: “...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....” (QS. Al-Baqarah 283)

Firman Allah SWT surat Al-Ma’idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....” (QS. Al-Ma’idah 1).

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ....

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....” (QS. Al-Baqarah 198).

b. Hadist Nabi

Riwayat Thabrani :

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkan.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Riwayat Tirmidzi:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf).

c. Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma’* (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 19,4/838).

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqoh* (kerjasama dalam pertanian).

3. Ketentuan Umum Simpanan Berjangka/ Deposito *Mudharabah*

Beberapa ketentuan akad *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI, sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

4. Syarat-Syarat dalam Simpanan Berjangka/ Deposito *Mudharabah*

Kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :³⁵

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqoh*).
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

³⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, Cetakan I, H. 97-98.

- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cek laporan transaksi dan transaksi saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

C. Konsep Umum Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”.³⁶

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.³⁷

Dalam *mudharabah*, istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungan saja (*profit*), tidak termasuk kerugian (*loss*).³⁸ Dalam prinsip kerjasama ini ketika usaha

³⁶ Slamet Margono, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada bank Syariah (tinjauan umum pada BTN Syariah cabang Semarang)*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2008, 1x, (www.eprints.undip.ac.id).

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Prakti*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, cetakan 1, H. 137.

³⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta, Akademia Permata, 2012, Cetakan 1, H. 224

mengalami kerugian pemilik dana yang harus menanggungnya, sedangkan pengelola dana tidak ikut menanggung kerugian itu, tetapi apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dari pengelola dana maka ikut menanggung kerugiannya.

Kontrak *mudharabah* menetapkan tingkat keuntungan (*profit*) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan *ratio*, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak tidak berlaku. Misalnya, dalam 1 unit akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar 100. Memastikan bagian 100 bagi tiap unit tidak diperbolehkan. Hal ini memungkinkan bahwa keuntungan (*profit*) tidak boleh direalisasikan dalam jumlah yang sama (*equal*) dan ditentukan. Sebelum mencapai pembagian keuntungan (*profit*), usaha *mudharabah* harus berubah menjadi uang, sedangkan modal harus dipisahkan sendiri. *Mudharib* ber hak mengambil semua biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis dari permodalan *mudharabah*.³⁹

Menurut Al-Qardawi (2001), “bagi hasil adalah dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil mensyaratkan kerja sama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kerjasama adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar maka penyedia dana dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika rugi usaha maka harus dirasakan bersama. Inilah

³⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, Cetakan II, H. 105.

keadilan yang sempurna keuntungan sama dinikmati dan kerugian sama-sama dirasakan”.⁴⁰

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka.⁴¹ Nisbah dapat ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak dengan cara bagi rata dapat juga sebesar 50:50, 60:40, 70: 30 ataupun lainnya sesuai kesepakatan. Misalnya dalam keadaan yang berbeda pengelolaan untuk kegiatan produksi barang porsi bagi hasilnya 60% dan perdagangan 50%, maka hal itu diperbolehkan. Hal yang tidak diperbolehkan yaitu ketika salah satu pihak menjanjikan nominal keuntungan yang akan didapatkan. Pihak pengelola dana juga tidak diperbolehkan untuk meminta ataupun menerima gaji atau kompensasi apa pun dari yang telah dikerjakannya.

2. Landasan Hukum Bagi Hasil⁴²

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....*” (QS. Al-Baqarah 282).

Firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

⁴⁰ Raihanah Daulay, *Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di Kota Medan*, Jurnal Manajemen & Bisnis, Vol 10 No. 01, April 2010 ISSN 1693-7619.

⁴¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, H.62

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah*, No: 15/DSN-MUI/IX/2000.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....*” (QS. An-Nisa’ 29)

Firman Allah SWT surat Al-Ma’idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....*”. (QS. Al-Ma’idah 1).

b. Hadis Nabi

Riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

“*tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*” (HR. Ibnu Majah).

3. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah, antra lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).⁴³

Adapun prinsip bagi hasil terdiri atas :⁴⁴

- a. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

⁴³ Pasal 1 ayat 13, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁴ Raihanah Daulay, *Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil.....* Jurnal, Vol 10 No.01.

- d. Tidak ada yang meragukan bagi hasil.
- e. Bagi hasil tergantung pada proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

4. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

Berikut beberapa perbedaan bunga di bank konvensional dengan bagi hasil di bank syariah :

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya ratio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya ratio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Eksistensi bunga diragukan (kalautidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
---	--

Tabel perbedaan Antara Bunga dan Bagi hasil (Antonio, 2001).

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil⁴⁵

a. Faktor Langsung

- 1) *Investment rate* (tingkat investasi) merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:
 - a) Rata-rata saldo minimum bulanan.
 - b) Rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dan aktual yang digunakan.

- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*)
 - a) Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - b) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
 - c) Nisbah dapat juga berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Prakti*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, cetakan 1, H. 140.

- d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besaran dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
 - a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and shearing*). Pendapatan yang “dibagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue shearing*.
- 2) Kebijakan Akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diharapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.